



SALINAN

PUTUSAN

Nomor 37/Pdt.G/2023/PA.Tg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA TEGAL

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

**PENGGUGAT**, umur 48 tahun, agama Islam, Pekerjaan Pedagang, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Jl. Graha Widuri RT 008 RW 006 Kelurahan Kejambon Kecamatan Tegal Timur Kota Tegal, dalam hal ini memberikan kuasa kepada DICKY RIZQON HALALAN.S.Sy,. M.H, pekerjaan Advokat yang berkantor di JL.Raya Wisata Guci Desa Tuwel RT.01 RW.05 Kec.Bojong Kab.Tegal berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 12 Januari 2023, sebagai **Penggugat**;

m e l a w a n ;

**TERGUGAT**, umur 66 tahun, agama Islam, Pekerjaan Pedagang, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kota Tegal, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar Penggugat dan para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 16 Januari 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tegal pada tanggal 16 Januari 2023 dengan register perkara Nomor 37/Pdt.G/2023/PA.Tg, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah Istri sah Tergugat yang telah melangsungkan pernikahan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama Kecamatan Adiwerna, Kabupaten Tegal, Provinsi Jawa Tengah pada hari Senin 20 Oktober 2014M bertepatan dengan tanggal 25

Hal. 1 dari 11 Hal. Putusan Nomor 37/Pdt.G/2023/PA.Tg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dzulhijjah 1435 H sebagaimana tercantum Dalam Kutipan Akta Nikah Nomor. 1253/233/X/2014 Tertanggal 20 Oktober 2014;

2. Bahwa sebelum menikah, status perkawinan Penggugat sebelumnya adalah Janda dan status perkawinan Tergugat adalah Duda;

3. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah Penggugat yang beralamat di Jl. Graha Widuri RT 008 RW 006 Kelurahan Kejambon Kecamatan Tegal Timur Kota Tegal sejak bulan Oktober 2014 sampai dengan bulan Juni 2019 sehingga anantara Penggugat dan Tergugat tinggal bersama selama 04 (empat) tahun 8 (delapan) bulan;

4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menjalani hubungan layaknya suami istri dalam keadaan bada ad-dukhul, namun belum dikaruniai seorang anak;

5. Bahwa semula bahtera rumahtangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja dan berjalan harmonis, namun sejak bulan November 2018 mulai timbul perselisihan, perbedaan pendapat, sering cekcok, dan pertengkaran, yang penyebabnya Tergugat tidak bertanggung jawab terhadap Penggugat. Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada Penggugat karena nafkah yang diberikan Tergugat kepada Penggugat tidak dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari dan terpaksa Penggugat mencari sendiri, yang akhirnya Tergugat pada bulan Juni 2019 pergi meninggalkan Penggugat dan pulang kerumah anaknya yang bernama (Ibu Rina Rosmalina/Mb Ririn dan Bpk. Maulana Yusuf/ Mas Nana), di Jl. Brawijaya GG. Muara No. 154D RT.003 RW.002 Kelurahan Muarareja Kecamatan Tegal Barat Kota Tegal, Provinsi Jawa Tengah hingga sekarang, sehingga Penggugat dan Tergugat sudah pisah selama 3 (tiga) tahun 7 (tujuh) bulan;

6. Bahwa selama itu juga Tergugat tidak mempedulikan Penggugat dan rumah tangga bersama, serta tidak menafkahi atau meninggalkan harta benda sebagai pengganti nafkah sehingga Penggugat merasakan kesengsaraan dan ketidak bahagiaan bahkan Penggugat telah mengalami penderitaan lahir maupun batin;

7. Bahwa atas peristiwa tersebut, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan perkara ini karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan Tergugat telah

Hal. 2 dari 11 Hal. Putusan Nomor 37/Pdt.G/2023/PA.Tg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggalkan Penggugat selama 3 (Tiga) Tahun 7 (tujuh) bulan sehingga telah terpenuhinya unsur-unsur Pasal 19 huruf (b) PP No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Berdasarkan dalil-dalil di atas, mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tegal berkenan menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Atau apabila Ketua Pengadilan Agama Tegal berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (*relaas*) Nomor 37/Pdt.G/2023/PA.Tg Tanggal 17 Januari 2023 dan Nomor 37/Pdt.G/2023/PA.Tg Tanggal 25 Januari 2023 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

#### A. Bukti Surat.

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Penggugat atas nama **Penggugat** NIK 3328115201750007 tertanggal 26 Juli 2017, yang

Hal. 3 dari 11 Hal. Putusan Nomor 37/Pdt.G/2023/PA.Tg



aslinya dikeluarkan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tegal, bermeterai cukup dan dinazegelen, telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.1;

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 1253/233/X/2014 tertanggal 20 Oktober 2014, yang aslinya dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Adiwerna, Kabupaten Tegal, bermeterai cukup dan dinazegelen, telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.2;

## B. Bukti Saksi.

1. **Saksi 1**, umur 47 tahun, Agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, tempat tinggal di Kota Tegal, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

○ Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat. Mereka adalah suami isteri yang sah;

○ Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama terakhir di rumah Penggugat dan dari perkawinan mereka belum dikaruniai anak;

○ Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat semula pernah hidup rukun dan harmonis, namun sejak Nopember 2018 tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan saksi pernah melihat sendiri ketika mereka bertengkar;

○ Bahwa setahu saksi, Penggugat dan Tergugat bertengkar disebabkan karena Tergugat tidak bertanggung jawab terhadap Penggugat dan Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada Penggugat ;

○ Bahwa setahu saksi akibat sering bertengkar Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal semenjak Juni 2019 karena karena Tergugat telah pergi dari tempat kediaman bersama hingga sekarang selama kurang lebih 3 (tiga) tahun lebih keduanya sudah tidak pernah bersatu lagi dan sudah putus komunikasi;

○ Bahwa pihak keluarga sudah pernah berusaha menasehati Penggugat dengan Tergugat supaya rukun kembali namun tidak

Hal. 4 dari 11 Hal. Putusan Nomor 37/Pdt.G/2023/PA.Tg



berhasil karena Penggugat tetap menghendaki bercerai dengan Tergugat;

2. **Saksi 2** umur 29 tahun, Agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, tempat tinggal di Kota Tegal, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

○ Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat. Mereka adalah suami isteri yang sah;

○ Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama terakhir di rumah Penggugat dan dari perkawinan mereka belum dikaruniai anak;

○ Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dan harmonis, namun sejak Nopember 2018 tidak rukun lagi karena mereka sering cekcok mulut dan saksi pernah mendengar sendiri ketika mereka cekcok;

○ Bahwa sepengetahuan saksi yang menyebabkan mereka cekcok adalah karena masalah ergugat tidak bertanggung jawab terhadap Penggugat. Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada Penggugat ;

○ Bahwa sepengetahuan saksi akibat sering bertengkar Penggugat mereka sudah berpisah tempat tinggal semenjak Juni 2019 karena Tergugat telah pergi dari tempat kediaman bersama hingga sekarang selama kurang lebih 3 (tiga) tahun lebih keduanya sudah tidak pernah bersatu lagi dan sudah putus komunikasi;

○ Bahwa dari pihak keluarga sudah pernah pernah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

*Hal. 5 dari 11 Hal. Putusan Nomor 37/Pdt.G/2023/PA.Tg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 37/Pdt.G/2023/PA.Tg Tanggal 17 Januari 2023 dan Nomor 37/Pdt.G/2023/PA.Tg Tanggal 25 Januari 2023 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek, vide Pasal 125 ayat (1) HIR;

Menimbang, bahwa alasan pokok diajukannya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat adalah karena : “ sejak Nopember 2018 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang disebabkan karena masalah Tergugat tidak bertanggung jawab terhadap Penggugat. Tergugat tidak dapat memebri nafkah secara layak kepada Penggugat, puncaknya Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak Juni 2019 karena Tergugat telah pergi dari tempat kediaman bersama sampai sekarang selama kurang lebih 3 (tiga) tahun 9 (sembilan) bulan dan selama berpisah tidak pernah berkumpul lagi serta sudah tidak ada komunikasi. Pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan kedua belah pihak namun tidak berhasil”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2015 huruf C angka 3 yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang beralasan dan berdasarkan hukum , oleh karena itu Pengadilan membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan kebenaran dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P.1 dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa bukti surat yang diberi tanda P.1, dan P.2, telah dilegalisir dan telah dicocokkan dengan aslinya, dengan demikian bukti tersebut telah mempunyai kekuatan pembuktian sebagaimana maksud Pasal 1888 KUH Perdata, dan bukti

*Hal. 6 dari 11 Hal. Putusan Nomor 37/Pdt.G/2023/PA.Tg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, telah dimeteraikan (*dinazegelen*) oleh Kantor Pos sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, sehingga bukti-bukti tersebut secara formal dapat diterima sebagai alat bukti di persidangan;

Menimbang, bahwa bukti surat yang diberi tanda P.1, dan P.2, telah dilegalisir dan telah dicocokkan dengan aslinya, dengan demikian bukti tersebut telah mempunyai kekuatan pembuktian sebagaimana maksud Pasal 1888 KUH Perdata, dan bukti tersebut, telah dimeteraikan (*dinazegelen*) oleh Kantor Pos sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, sehingga bukti-bukti tersebut secara formal dapat diterima sebagai alat bukti di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR dan Pasal 1870 KUHPerdata, telah membuktikan bahwa bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Tegal, oleh karena itu gugatan Penggugat telah diajukan sesuai ketentuan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor: 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka gugatan Penggugat dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, berupa Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat, telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR dan Pasal 1870 KUHPerdata, telah membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat masih terikat dalam perkawinan yang sah, maka Penggugat sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* sehingga Penggugat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi Penggugat masing-masing Hendro Sucipto Bin Casmedi dan Nur Arifin Bin Rawi sudah dewasa dan sudah disumpah menurut agama yang dianutnya, sehingga memenuhi syarat formil alat bukti keterangan saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 huruf c dan pasal 147 HIR;

Hal. 7 dari 11 Hal. Putusan Nomor 37/Pdt.G/2023/PA.Tg



Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) orang saksi Penggugat mengenai dalil-dalil gugatan Penggugat adalah fakta yang dilihat, didengar dan dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, keterangannya saling bersesuaian antara saksi satu dengan yang lain dan saling ada kecocokan yaitu saksi mengetahui telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, telah berpisah kurang lebih selama 3 (tiga) tahun 9 (sembilan) bulan tanpa komunikasi, dan telah didamaikan oleh pihak keluarga namun tidak berhasil, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 170, 171 dan 172 HIR, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- ⊗ Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, pernah hidup rukun dan mereka belum dikaruniai anak;
- ⊗ Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis sejak Nopember 2018 karena selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang disebabkan karena Tergugat tidak bertanggung jawab terhadap Penggugat. Tergugat tidak dapat memebri nafkah secara layak kepada Penggugat ;
- ⊗ Bahwa akibat sering berselisih dan bertengkar puncaknya Penggugat dan Tergugat telah berpisah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 3 (tiga) tahun 9 (sembilan) bulan karena Tergugat telah pergi dari tempat kediaman bersama hingga sekarang dan selama itu tidak pernah bersatu lagi dan sudah putus komunikasi;
- ⊗ Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan keduabelah pihak namun tidak berhasil karena Penggugat tetap menghendaki bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Pengadilan menilai bahwa rumahtangga antara Penggugat dengan Tergugat telah pecah dan sudah sulit untuk didamaikan kembali, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal serta mewujudkan kehidupan rumahtangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* sebagaimana yang disyaratkan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam serta Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 sudah tidak mungkin dicapai lagi ;

Menimbang, bahwa oleh karena tujuan perkawinan sebagaimana diisyaratkan dalam Undang-Undang maupun Hukum Islam sudah tidak dapat

Hal. 8 dari 11 Hal. Putusan Nomor 37/Pdt.G/2023/PA.Tg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicapai lagi dan ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah pecah (*broken marriage*) maka Pengadilan berpendapat bahwa penyelesaian yang harus ditempuh dan dipandang adil adalah dengan jalan perceraian untuk mengakhiri sengketa rumahtangga Penggugat dengan Tergugat agar tidak berkepanjangan dan tidak menimbulkan *mudharat* yang lebih besar bagi kedua belah pihak. Hal ini sejalan dengan Kaidah *Ushul Fiqih* dalam Kitab *Al-Asybah wan Nadhair* halaman 63 yang berbunyi:

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya : "Menolak *mudharat* (bahaya) lebih didahulukan dari mengambil manfaat"

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka tuntutan Penggugat sebagaimana petitum angka 2 agar Pengadilan menjatuhkan *talak bain sughra* terhadap Penggugat adalah beralasan dan berdasarkan hukum sesuai ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) dan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan *verstek*;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan *verstek*;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);

Hal. 9 dari 11 Hal. Putusan Nomor 37/Pdt.G/2023/PA.Tg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp345.000,00 (tigaratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputusan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 02 Februari 2023 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 11 Rajab 1444 Hijriyah oleh Nofia Mutiasari, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Asnawi, S.H., M.H. dan H. Mohamad Mu'min, S.HI., M.H. sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut serta Hj. Anis Yulianti, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

**Ketua Majelis,**

Ttd.

**Nofia Mutiasari, S.Ag., M.H.**

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Ttd.

**Drs. Asnawi, S.H., M.H.**

Panitera pengganti,

Ttd.

**H. Mohamad Mu'min, S.HI., M.H.**

Ttd.

**Hj. Anis Yulianti, S.H.**

## Perincian Biaya

1. Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2. Proses	:	Rp	75.000,00
3. Pan ggil an	:	Rp	200.000,00
4. PNB P Red	:	Rp	20.000,00
5. Red	:	Rp	10.000,00

Hal. 10 dari 11 Hal. Putusan Nomor 37/Pdt.G/2023/PA.Tg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aksi		
6.	:	Rp 10.000,00
Met		
erai		
Jumla	Rp	<u>345.000,00</u>
h		
(tigaratus empat puluh lima ribu rupiah).		

Hal. 11 dari 11 Hal. Putusan Nomor 37/Pdt.G/2023/PA.Tg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)